PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BALIKPAPAN
DAN
UPTD PUSKESMAS LAMARU
TENTANG
PELAYANAN AKTA KEMATIAN

NOMOR : 470 / 022 /Disdukcapil
NOMOR :445/182/PKM-LMR

Pada hari Senin tanggal Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025) bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tirta Dewi, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 187 RT 26 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 821.2/068/BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kepala UPTD Puskesmas Lamaru yang bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Lamaru yang berkedudukan di Jl. Mulawarman No. 21 RT. 17, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelayanan Akta Kematian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Administrasi Kependudukan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi di mana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fasilitas ini dapat dioperasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
4. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan ini mencakup rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Puskesmas bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif.
6. Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan rawat inap dengan durasi maksimal 5 hari. Jika pasien membutuhkan perawatan rawat inap lebih dari 5 hari, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Pelayanan rawat inap di klinik bertujuan untuk mendukung pendekatan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, tanpa mengabaikan pendekatan promotif dan preventif.

7. Praktek Mandiri Bidan adalah tempat di mana seorang bidan secara mandiri melaksanakan rangkaian pelayanan kebidanan kepada klien. PMB merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh seorang bidan yang memiliki izin praktik mandiri.
8. Penduduk Kota Balikpapan adalah semua orang yang berdomisili atau menetap di Kota Balikpapan, baik warga negara maupun orang asing.
9. Pasien adalah seseorang yang menerima pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu, informasi tentang kesehatannya, dan penjelasan yang memadai tentang pelayanan yang diterimanya.
10. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Layanan perubahan biodata adalah perubahan data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di karenakan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
13. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan
14. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
15. Akta Kematian adalah bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang.
16. Aplikasi Pelayanan *Online* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Aplikasi Pelayanan *Online* Dukcapil Balikpapan, (yang disingkat Pantai Balikpapan) adalah sebuah aplikasi yang dapat di akses oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Balikpapan dengan alamat: https://capil.balikpapan.go.id.
17. Aplikasi Formulir Keterangan Penyebab Kematian FKPK (FORMULIR KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN) adalah aplikasi yang memuat dokumen resmi yang dibuat oleh dokter atau petugas medis yang bertugas untuk mencatat penyebab kematian seseorang, Formulir ini digunakan untuk pelaporan kematian ke instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga sebagai dasar untuk membuat akta kematian.

Pasal 3

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bentuk sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan percepatan pelayanan pencatatan kematian serta penerbitan akta kematian.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
   a. Percepatan pelayanan penerbitan Akta Kematian bagi penduduk Kota Balikpapan yang peristiwa kematiannya terjadi atau dilaporkan pada Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan;
   b. Menciptakan sinergi yang harmonis, serasi dan terpadu dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja pelayanan PARA PIHAK bagi masyarakat Kota Balikpapan.
   c. Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kematian di Kota Balikpapan.
   d. Terwujudnya tertib administrasi pencatatan, pelaporan dan penerbitan dokumen kematian penduduk yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK
   e. Mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan efisien di bidang kesehatan dan administrasi kependudukan.
3. Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini untuk Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik rawat inap, dan praktik bidan mandiri yang melakukan pelayanan terhadap pasien meninggal dunia, Keluarga/ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia untuk mendapatkan pelayanan pencatatan kematian secara langsung dari fasilitas kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai pihak yang berwenang dalam menerbitkan akta kematian secara resmi dan sah.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia di fasilitas pelayanan kesehatan, yang dilakukan melalui mekanisme pelaporan oleh pihak fasilitas kesehatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
   a) Pelaporan peristiwa kematian oleh rumah sakit, puskesmas, klinik rawat inap, dan praktik bidan mandiri kepada Disdukcapil Kota Balikpapan.
   b) Pengumpulan dan pengiriman dokumen persyaratan akta kematian oleh fasilitas kesehatan kepada Disdukcapil.
   c) Penerbitan akta kematian oleh Disdukcapil berdasarkan laporan dan dokumen yang diterima.

d) Distribusi akta kematian kepada keluarga/ahli waris melalui fasilitas kesehatan yang bersangkutan.
e) Peningkatan kapasitas dan koordinasi antara para pihak dalam rangka optimalisasi pelayanan akta kematian.
f) Monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerja sama.

3. menerima dan memproses berkas permohonan penerbitan Akta Kematian bagi penduduk Kota Balikpapan yang peristiwa kematiannya terjadi atau dilaporkan pada Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan melalui aplikasi FKPK yang terintegrasi dengan aplikasi Pantai Balikpapan.
4. Peristiwa kematian yang dilaporkan dan dimohonkan penerbitan akta kematiannya sebagaimana ayat (1) adalah peristiwa yang terjadi maksimal 7 (tujuh) hari.
5. Penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi melalui aplikasi Pantai Balikpapan.
6. Pemanfaatan sistem informasi atau media elektronik untuk mendukung percepatan layanan, pelaporan, dan pemantauan data kematian.
7. Penyampaian laporan Akta Kematian ke Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan melalui aplikasi FKPK.
8. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan perbaikan layanan secara berkala antara PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. Menyediakan aplikasi Pantai Balikpapan untuk pelayanan penerbitan Akta Kematian bagi penduduk Kota Balikpapan yang peristiwa kematiannya terjadi atau dilaporkan pada Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan.
   b. Menerima dokumen permohonan Akta Kematian dari PIHAK KEDUA melalui aplikasi FKPK yang terintegrasi dengan aplikasi Pantai Balikpapan.
   c. Menerima laporan peristiwa kematian beserta dokumen persyaratan dari fasilitas kesehatan dan Menolak permohonan penerbitan akta kematian apabila persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan.
   d. Menunjuk 1 (satu) orang sebagai Operator yang memproses akta kematian pada aplikasi Pantai Balikpapan.
   e. Memproses Akta Kematian yang telah diajukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mencatatkan dalam register Akta Kematian, menerbitkan, dan menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada ahli waris yang dikirim melalui e-mail masing-masing dan riwayat permohonan PIHAK KEDUA.
   f. Menyimpan Register Akta Kematian.

g. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar terjalin harmonisasi dalam Pelayanan Akta Kematian.
h. Menyampaikan laporan Akta Kematian kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi FKPK.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:
   a. Melaporkan peristiwa kematian pasien melalui aplikasi FKPK untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK) sebagai dasar proses penerbitan Akta Kematian penduduk Kota Balikpapan pada aplikasi Pantai Balikpapan.
   b. Mengajukan penerbitan akta kematian kepada PIHAK KESATU dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
   c. Menyediakan:
      1) Komputer Dekstop (minimal spesifikasi: *Processor Onboard Intel Core i3 4150-3.5Ghz, RAM 2 GB* dan *hardisk 500GB*);
      2) Jaringan internet;
      3) Petugas Operator (1 orang).
   d. Meminta dokumen pendukung lainnya kepada ahli waris sebagai kelengkapan berkas pengajuan permohonan penerbitan Akta kematian.
   e. Menerima laporan Akta Kematian dari PIHAK KESATU melalui aplikasi FKPK.
   f. Menjaga integritas dan kerahasiaan data penduduk yang dilaporkan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
   a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
   b. Adanya penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan badan hukum yang mengelola Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan;
   c. Kesepakatan bersama antara Para Pihak untuk mengakhiri kerja sama;
   d. Salah satu PIHAK melakukan kecurangan *(fraud)* dan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
   e. Keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan pelaksanaan kerja sama tidak memungkinkan untuk diteruskan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

(1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah segala kejadian atau keadaan di luar kemampuan dan kehendak Para Pihak yang menyebabkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya
(2) Hal–hal yang termasuk keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kebijakan atau peraturan Pemerintah yang bersifat nasional yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat keadaan dan musabab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa.
(4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.
(5) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
(6) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.
(7) Dalam hal keadaan memaksa terjadi terus menerus melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa tersebut dapat mengajukan musyawarah dan mufakat untuk keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan.
2. Apabila setelah dilakukan musyawarah mufakat tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai prosedur hukum melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing PARA PIHAK memperoleh Salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Kepala	Kepala Dinas Kependudukan dan
UPTD Puskesmas Lamaru	Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
ISDIAWATI	TIRTA DEWI